

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lebih dari separuh penerimaan Negara disumbangkan dari sektor pajak. Sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan asas keadilan sehingga besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek yang dimiliki rakyat. Oleh karena itulah pemerintah sering melakukan perbaikan, perubahan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini terutama Pajak Penghasilan, terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan terakhir menjadi Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari sekian banyak pajak yang ada, pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar. Dari tahun ke tahun pajak penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh21) salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang harus disetor ke kas Negara khususnya PPh pasal 21 maka perusahaan ataupun instansi pemerintah harus mengetahui berapa besarnya PPh pasal 21 yang terhutang atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang perhitungan dan pemotongannya biasa dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja instansi pemerintah yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum, karena dalam perusahaan salah satu biaya yang paling besar dikeluarkan adalah membayar gaji karyawan yang dimana hal ini rutin dilakukan setiap bulannya. Perusahaan juga dalam hal ini tidak bias menghindar karena merupakan tanggung jawab perusahaan dan instansi terkait untuk menyediakan dana dalam proses pembayaran gaji terhadap karyawan.

PT Kawan Lama Cabang Palembang adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang distributor produk peralatan dan perkakas rumah tangga yang beralamat di jalan R. Sukanto No.1111-112 Palembang. Telah melaksanakan kewajiban dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh karyawan tetapnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sudah sepiantasnya apabila PT Kawan lama Cabang Palembang sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar. Perhitungan, pajak penghasilan akan dinyatakan benar, apabila PT Kawan Lama Cabang Palembang telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak yang berlaku. Penulis memilih PT Kawan Lama Cabang Palembang dalam penulisan laporan akhir ini karena perusahaan ini memiliki kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan perpajakan yang berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan perusahaan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan judul **“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Kawan Lama Cabang Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data Surat pemberitahuan tahunan, daftar gaji karyawan, perhitungan pph 21 menurut perusahaan. Rekapitulasi perhitungan karyawan tetap. Menurut yang didapat perusahaan, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Perusahaan belum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 ?
2. PT Kawan Lama belum menerapkan tarif lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 ?

Dari alternatif-alternatif permasalahan diatas, maka yang menjadi inti permasalahan (*main problem*) perusahaan yaitu belum menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana mestinya.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penulis hanya membatasi pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap tahun kerja 2013 berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2010

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah “Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap periode kerja 2013 dengan menggunakan Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2010”.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
Diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi mengenai

penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak ketidak akuratan data pribadi karyawan dan dampak perubahan tarif berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap.

2. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk rnenambah pengetahuan mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 serta mengetahui dampak perubahan tarif pajak berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap di PT Kawan Lama Cabang Palembang.

3. Bagi lembaga

Sebagai bahan refrerensasi dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan dating untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan menurut Supranto (2000:55) adalah sebagai berikut :

1. Observasi (*observation*)

Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke PT Kawan Lama Cabang Palembang. Terutaram yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) karayawan tetap dan perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun Pembayaran yang mengalami perubahan akibat revisi UU Perpajakan.

2. Wawancara (*interview*)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemimpin maupun karyawan di PT Kawan Lama Cabang Palembang mengenai hal berkaitan dengan penyususnan Laporan akhir ini.

Dalam melakukan pengumpulan data pada PT Kawan Lama Cabang Palembang, penulis melakukan metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung Pajak Penghasilan yang diteliti yaitu PT Kawan Lama Cabang

Palembang, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Dari kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi menjadi dua data dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Pembagian data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer yang diperoleh penulis dari PT Kawan Lama Cabang Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Data Karyawan tetap periode kerja tahun 2013
- b. Daftar Penghasilan Karyawan Tetap periode kerja tahun 2013

2. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi atau telah di publikasikan. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah perusahaan
- b. Aktivitas perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan sebagai gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penulisan laporan akhir ini, maka berikut adalah uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan tentang latar belakang, pemilihan judul, Perumusan masalah, Ruang lingkup Pembahasan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain

adalah Pengertian Pajak, Pembagian Pajak, Sistematika Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21, Konsep Penghasilan sebagai objek pajak, Nomal perhitungan Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak,tarif pajak penghasilan pasal 21 dan Ketentuan NPWP.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PT Kawan Lama Cabang Palembang yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas, visi, dan misi perusahaan, serta data pribadi karyawan PT Kawan Lama Cabang Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21,atas gaji karyawan. PT Kawan Lama Cabang Palembang Sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode kerja tahun 2013.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab\ini\merupakan\bab\terakhir\yang berisi tentang kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil analisis data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.